

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu, berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan

RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, KUA dan PPAS, serta RAPBD.

1.2 . LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2011 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program - program prioritas;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan untuk Masyarakat

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo selama tahun 2016.

Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan tergambar dalam tingkatan pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan yaitu terlihat pada tabel Bab 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Indikator Kinerja Program pada program ini terdapat 12 buah indikator, yang dapat dilihat pada tabel Bab 2.1. bahwa masing-masing indikator yang ditargetkan pada tahun 2016 tidak dapat tercapai semuanya dalam realisasi tahun 2016, yaitu antara lain persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 50 Tahun 2005 ditargetkan 100 % hanya dapat tercapai 90%; persentase belanja pegawai terhadap total belanja ditargetkan 50% hanya tercapai 47,54%; persentase realisasi belanja modal ditargetkan 75% tercapai 73,57%, demikian pula untuk

indikator persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur dan persentase realisasi belanja barang dan jasa belum mencapai target seperti yang diharapkan. Sedangkan untuk indikator lainnya sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2016.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur :

Dalam program ini terdapat 3 indikator kinerja program, target pada tahun 2016 yang sudah tercapai adalah persentase aset daerah dalam keadaan baik ditargetkan 75% ternyata dapat tercapai 80%, sedangkan untuk persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur ditargetkan 100% terealisasi 97,86% dan persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur ditergetkan 90% tercapai hanya 73,56%.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan :

Hanya ada satu indikator kinerja yaitu rasio SILPA terhadap total pendapatan daerah, yang pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 11,99% tercapai 11,43% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan semakin efektif bahwa sisa kegiatan/proyek semakin sedikit, pelaksanaan kegiatan semakin membaik.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

Terdiri dari dua indikator kinerja program, yaitu Opini BPK dan Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu. Dalam hal ini Opini BPK belum ditentukan dikarenakan pada saat penyusunan Renja Tahun 2018 pemeriksaan BPK baru pada tahap awal, bulan Pebruari – Maret, dan akan dilanjutkan pemeriksaan berikutnya direncanakan bulan April. Sedangkan persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu ditargetkan 100% tercapai 90%, menunjukkan bahwa para SKPD dalam memberikan laporan capaian kinerja dan keuangan masih ada 10% SKPD yang tidak tepat waktu.

5. Program Pengembangan BUMD :

Program pengembangan BUMD terdiri dari dua indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan BUMD berkinerja baik dan

persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD. Persentase peningkatan BUMD berkinerja baik menunjukkan persentase yang stagnan, belum ada peningkatan dan persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD juga belum memuaskan yaitu ditargetkan 6,91% hanya tercapai 6,12%. Keadaan ini maka pemerintah daerah perlu memberikan motivasi, dorongan untuk memajukan BUMD yang ada di Kabupaten Wonosobo yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan yang baik kepada PAD Kabupaten Wonosobo.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini (2016) bila dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2015 pada umumnya ada peningkatan atau ada kemajuan, namun ada yang stagnan tak ada perubahan yaitu pada persentase peningkatan BUMD bekerja baik pada tahun 2015 sebesar 70 % dan pada tahun 2016 tetap 70 %. Sedangkan pada persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD pada tahun 2015 sebesar 6,84 % dan realisasi tahun 2016 sebesar 6,12 % mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel Bab 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD dan Bab 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Tahun 2018 dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini (2016) bila dibandingkan dengan target rencana tahun ke depan (2018) maka dapat dilihat dalam tabel Bab 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dimana target indikator program diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan terealisasi seperti yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan yang terbentuk dari penggabungan dua instansi yaitu Bagian Keuangan Setda dan Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga laporan kegiatan atau realisasi pelaksanaan renja tahun 2016 adalah penggabungan antara dua instansi tersebut, yaitu :

A. Dinas Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo mengampu anggaran yang terdiri dari 4 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 31 buah, besar anggarannya sebesar Rp 7.537.557.500,- dana yang terserap sebesar Rp 6.820.765.856,- atau terserap sebesar 94,97 persen; sisa anggaran sebesar Rp. 716.791.644 ,- kembali ke Kas Daerah. Program dan kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 160.000.000
 - b. Penyediaan barang cetakan dan Rp. 190.000.000
penggandaan
 - c. Penyediaan jasa kebersihan dan Rp. 903.557.500
keamanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana Rp 85.000.000
aparatur
3. Program pengembangan dinasti pariwisata
 - a. Rehab dan penataan Obyek Wisata Rp. 2.000.000.000
kalianget
 - b. Operasional Pekan Lebaran Rp. 50.000.000
 - c. Penataan Kawasan Pemandian Mangli Rp 100.000.000
 - d. Penyempurnaan Terminal Mandala Wisata Rp 1.449.000.000
 - e. Pengelolaan Obyek Wisata Dieng Rp 120.000.000
 - f. Penyempurnaan Kawasan Pemandian Rp. 100.000.000
Mangli
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Rp. 75.000.000
Daerah
 - b. Pengadaan System Pelaporan Terintegrasi Rp. 75.000.000
Host to Host
 - c. Penyuluhan / sosialisasi Pajak dan Rp. 100.000.000
Retribusi Daerah
 - d. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Rp. 50.000.000
pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
 - e. Pendataan Pedagang Pasar Kertek Rp. 70.000.000
 - f. Penyesuaian Aplikasi i-PBB Desa Rp. 25.000.000
 - g. Penilaian Individu PBB-P2 Rp. 75.000.000
 - h. Fasilitas Penyelesaian Permasalahan PBB Rp. 50.000.000
P2
 - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Rp. 180.000.000
daerah
 - j. Perangsang lunas awal PBB Rp. 600.000.000

k.	Fasilitasi Penyampaian PBB P2 Kecamatan ke Kecamatan, desa dan Kelurahan	Rp.	25.000.000
l.	Fasilitasi tanda lunas pajak daerah	Rp.	25.000.000
m.	Verifikasi data piutang PBB P2	Rp.	135.000.000
n.	Pemutakhiran data PBB P2 di 2 kelurahan	Rp.	250.000.000
o.	Fasilitasi penyesuaian NJOP PBB P2 Kab Wsb	Rp.	150.000.000
p.	Fasilitasi pemutakhiran data PPJU	Rp.	145.000.000
q.	Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB P2	Rp.	275.000.000
r.	Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah	Rp.	75.000.000
s.	Fasilitasi Operasional UPT Dinas Kab. Wsb	Rp.	100.000.000
t.	Penyelesaian sertifikasi Kios dan Los Psr Induk	Rp.	50.000.000
u.	Pencetakan SPPT PBB	Rp.	<u>200.000.000</u>
	Total Dipenda	Rp.	7.537.557.500

B. Bagian Keuangan Setda

Anggaran Bagian Keuangan tahun 2016 terdiri dari 2 program dengan 19 kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.725.929.000 ,- dan terserap sebesar Rp. 3.329.589.835 ,- atau sebesar 89,36 persen.

Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rp 350.000.000
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp 1.076.000.000

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Rp 97.000.000
 - b. Penyusunan DPA dan DPPA SKPD TA 2016 Rp 183.000.000
 - c. Penyusunan Perubahan APBD Rp 115.000.000
 - d. Penyusunan APBD TA 2017 Rp 114.000.000
 - e. Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keu Daerah Rp 60.000.000
 - f. Fasilitasi Dana Transfer Rp 75.000.000
 - g. Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Kab Wsb Rp 65.000.000
 - h. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Rp 145.000.000
 - i. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Rp 200.000.000
 - j. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Rp 200.000.000

k. Studi Komparasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka persiapan perubahan	Rp	274.000.000
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah		
a. Pengadaan Plang Papan Nama BMD	Rp	200.000.000
b. Penyedia jasa jaminan Barang Milik Daerah	Rp	300.000.000
c. Penghapusan BMD	Rp	81.000.000
d. Penelusuran BMD	Rp	50.000.000
e. Penyusunan RKB BMD dan Laporan Mutasi BMD	Rp	32.000.000
f. Pelaksanaan kegiatan MP TP TGR	Rp	40.000.000
g. Pembinaan pengelolaan BMD	Rp	<u>368.000.000</u>
Total Bagian Keuangan	Rp	4.025.929.000

Efisiensi penggunaan sumberdaya, dalam hal ini adalah anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja. Rata-rata untuk Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2016 sebesar 94,97 % yaitu dari anggaran Rp. 7.537.557.500 ,- yang terpakai untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 6.820.765.856 ,- atau ada sisa anggaran (efisiensi anggaran) yang kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 716.791.644 ,- atau sebesar 9,51 %.

Sisa anggaran kegiatan yang nilai nominalnya diatas 20 persen antara lain adalah kegiatan :

- a. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, sisa anggaran sebesar Rp. 10.337.000 ,- atau 20,67 % dengan kegiatan penelitian berkas pelayanan pajak dan retribusi daerah ternyata anggaran yang dipasang sebesar Rp. 50.000.000 ,- hanya terpakai sebesar Rp. 39.663.000 ,- dengan jumlah berkas 12.000 set.
- b. Penilaian Individu PBB, sisa anggaran Rp. 18.927.000 ,- atau 25,24 % dengan kegiatan pendataan penilaian individu khusus PBB dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,- terpakai hanya Rp. 56.073.000,-
- c. Pemutakhiran Data PBB P2 di 2 kelurahan, sisa anggaran Rp. 76.694.000 ,- atau 30,68 % dengan kegiatan pendataan obyek pajak PBB berbasis SISMIOP dengan jumlah obyek pajak 6.500 OP anggaran yang dipakai hanya Rp. 173.306.000 ,- dari anggaran yang ada sebesar Rp. 250.000.000 ,-

d. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sisa anggaran sebesar Rp. 46.687.600 ,- atau sebesar 62,25 %. Dari nilai anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,- terealisasi hanya Rp. 28.312.400 ,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana di ruang pelayanan (Front Office) yaitu pengadaan Form Permohonan WP/WR sebanyak 107.000 lbr, 4 buah rak/almari arsip, 3 unit Komputer dan Printer, Mesin Antrian WP/WR. Yang tidak terealisasi adalah pengadaan 3 unit komputer dan printernya, serta Mesin Antrian WP/WR, kedua jenis barang tersebut tidak terealisasi dikarenakan spek/merk/jenis yang di harapkan tidak sesuai dengan harga yang tertera dalam DPA nya.

Untuk kegiatan lainnya persentase sisa anggaran relatif kecil dibandingkan dengan ke empat kegiatan tersebut diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel Realisasi Renja BPPKAD Tahun 2016 SKPD Dinas Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Bagian Keuangan Setda jumlah anggaran sebesar Rp. 3.725.929.000 ,- dan yang terealisasi untuk kegiatan sebesar Rp. 3.329.589.835 ,- atau sebesar 89,36 persen, sehingga sisa anggaran yang kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 396.339.165 ,- atau 10,64 persen. Adapun rincian kegiatan yang mempunyai sisa anggaran lebih dari 20 persen adalah :

1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 97.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 54.083.001 ,- (55,76%) sehingga anggaran yang kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 42.916.999 ,- . Kegiatan ini adalah pendampingan sistem pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dihasilkan 150 set buku APBD Perubahan 2016, dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000 ,- dana terserap sebesar Rp. 91.337.200 ,-(79,42%) sisa anggaran yang kembali ke Kas Daerah Rp. 23.662.800 ,- (20,58%);
3. Penyusunan APBD TA 2017, tersusunnya buku APBD TA 2017 sebanyak 40 set, anggaran sebesar Rp. 114.000.000 ,- terealisasi Rp. 71.400.000 ,-(62,63%) kembali ke Kas Daerah Rp. 42.600.000 ,- (37,37%);

4. Fasilitasi Dana Transfer, dengan anggaran Rp. 75.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 45.612.233 ,- (60,82%), kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 29.387.767 ,- (39,18%);
5. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, dengan anggaran Rp. 200.000.000 ,- terealisasi Rp. 75.485.325 ,- (37,74%) dan kembali ke Kas Daerah Rp. 124.514.675 ,- (62,26%) kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan laporan keuangan, Penyusunan Perbup tentang perubahan, bintek aplikasi barang, bintek aplikasi Simda Keuangan;
6. Penghapusan Barang, terlaksananya proses penghapusan barang dengan anggaran Rp. 81.000.000 ,- terealisasi Rp. 42.748.500 ,- (52,78%) dikembalikan ke Kas Daerah Rp. 38.251.500 ,- (47,22%).

Untuk kegiatan lainnya persentase sisa anggaran relatif kecil, untuk lengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel Realisasi Renja BPPKAD SKPD Bagian Keuangan Setda.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.3.1. Permasalahan :

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah masih rendah, hal ini antara lain dikarenakan belum lancarnya para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membayar kuwajibannya, adanya wajib pajak dan retribusi yang belum paham mekanisme pembayaran pajak dan retribusi; atau respon sebagian masyarakat masih negatif sehingga enggan dan kurang kesadarannya melaksanakan kuwajibannya membayar pajak dan retribusi, kurang tahunya akan kuwajibannya sebagai warga negara yang baik. Ada pula yang membayar mendekati jatuh tempo, atau petugas pungut yang tidak langsung disetorkan ke kas daerah. Masih adanya komponen – komponen pajak dan retribusi yang belum digali potensinya sebagai obyek pungut, belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil, serta masih adanya potensi PAD yang harus lebih dioptimalkan dalam pengelolaannya;
2. Belum optimalnya mekanisme pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan, baik penanganan pajak dan retribusi di front office maupun pelayanan kepada SKPD/OPD lain , hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan agar memudahkan dan meningkatkan kenyamanan bagi

WP/WR ataupun pihak lain baik pelayanan secara langsung maupun layanan berbasis IT;

3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja masih dibawah 100 persen, penanganan aset daerah masih belum optimal, hal ini kemungkinan kurang pahamnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah;
4. Masih perlu ditingkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dalam pelaksanaan APBD dari masing-masing SKPD/OPD;
5. Belum optimalnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap pendapatan daerah.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

Kelemahan dan Kekuatan Internal

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta strategi yang diterapkannya. Oleh karena itu strategi yang dipilih dan digunakan harus dengan pertimbangan dengan tepat dengan memperhitungkan faktor – faktor internal dan eksternal. Untuk mengamankan proyeksi rencana kedepan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2017-2021 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2017.

Adapun faktor internal maupun eksternal yang dijumpai adalah sebagai berikut :

No	Kelemahan	No	Kekuatan
Faktor Internal		Faktor Internal	
1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD masih rendah	1	Tersedianya Perda, Peraturan Bupati tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2	Belum dapat diwujudkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	2	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

3	Belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan	3	Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4	Tidak semua pegawai mempunyai kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah	4	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan
5	Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah	5	Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi

Peluang dan Tantangan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2017-2021, yaitu :

No	Peluang	No	Tantangan
Eksternal		Eksternal	
1	Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik	1	Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membayar pajak
2	Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, meningkatkan transparansi informasi mencakup penyelenggaraan layanan publik, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	2	Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing – masing daerah otonom
3	Kemajuan politik anggota DPRD Kab. Wonosobo ikut berpartisipasi memperjuangkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi	3	Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada

2.3.3. Isu – Isu Penting

Dari uraian tentang permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Wonosobo maka dapat difokuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, isu SOTK dan Kepegawaian yaitu penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Hal ini akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat kearah budaya yang lebih profesional, produktif dan akuntabel.
2. Isu Reformasi Keuangan Daerah, mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggang waktu serta target yang tepat. Pemerintah juga perlu upaya meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran;
3. Isu Regulasi, Pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang memperhatikan aspek budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelas atas segala bentuk pelanggaran.
4. Isu Transparansi Informasi dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah;
5. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah belum optimal, jadwal pengelolaan proses APBD harus tepat waktu sehingga SKPD dapat melaksanakan program/kegiatan dapat tepat waktu terutama pada kegiatan perubahan anggaran;
6. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja masih dibawah 100 persen, penanganan aset daerah masih

- belum optimal, hal ini kemungkinan kurang pemahamnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah;
7. Laporan keuangan belum dapat mencapai predikat opini WTP;
 8. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;
 9. Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, Partai politik, dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
 10. Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo relatif masih rendah, baik dari PAD maupun Dana Perimbangan belum mencukupi kebutuhan Kabupaten Wonosobo.

Dalam mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah. maka strategi yang ditempuh antara lain :

1. Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu dengan langkah-langkah :
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (komputerisasi);
 - b. Penyempurnaan landasan hukum, menyusun dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, serta manfaat yang diharapkan dari peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - e. Pengkajian penerapan jenis pajak dan retribusi baru;
2. Memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan langkah :

- a. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait dalam penanganan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.

3. Peningkatan kapasitas fiskal

Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah – langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak BPHTB dan PBB P2 yang telah didaerahkan;
- b. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD, pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui peningkatan manajemen, profesionalisme BUMD serta memperkuat permodalannya;
- c. Mengoptimalkan penerimaan dari bagi hasil perpajakan melalui kerja sama dengan pusat dan daerah melalui penyerapan basis pajak terkait.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel Bab 2.4. yaitu bahwa usulan awal sebesar Rp. 22.650.880.000 ,- terdiri dari Belanja Kegiatan sebesar Rp. 19.105.000.000 ,- dan Belanja Rutin sebesar Rp. 3.545.880.000 ,-

Belanja Kegiatan terdiri dari 3 program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 5.550.000 ,-
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp. 955.000.000 ,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 12.600.000 ,-

Belanja Rutin terdiri dari 3 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.520.880.000 ,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 705.000.000 ,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 320.000.000 ,-

Sedangkan berdasarkan rancangan awal RKPD (Musrengbang RKPD) mengalami perubahan yaitu :

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 keg.	Rp. 2.520.880.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 keg.	Rp.13.055.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 keg.	Rp. 320.000.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg.	Rp. 125.000.000
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	25 keg.	Rp. 4.280.000.000
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan System Pelaporan Aset Daerah	4 keg.	Rp. 730.000.000
			<hr/>
	Total Anggaran	52 keg.	Rp.21.030.880.000

Terdapat kegiatan yang dalam pembahasan dengan Bappeda mengalami perubahan yaitu penggabungan dengan kegiatan lain dikarenakan ada kemiripan sasaran kegiatan, ada kegiatan yang di nol kan digabung dengan kegiatan lain dan ada pula kegiatan yang tidak tepat dalam suatu program sehingga pindah ke program lain, untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD. Jumlah kegiatan sebanyak 52 buah dengan anggaran sebesar Rp. 21.030.880.000 ,- dapat dilihat pada lampiran tabel 2.4.(B). Rencana Kerja Tahun 2018 (Hasil Musrengbangkab RKPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dinyatakan bahwa pada misi ke 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi dengan fokus / program unggulannya antara lain adalah

1. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi, dengan transparansi anggaran berbasis online, remunerasi kepegawaian, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan provinsi dan kabupaten/kota serta penegakan hukum;
2. Memperkuat Sistem Pelayanan Publik, dengan mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah, dan secara rutin menggelar dialog antar tingkatan pemerintahan;
3. Pendidikan Politik Masyarakat, dengan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam forum rembukan;
4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut (dapat dilihat pada tabel 3.1) :

1. Mewujudkan tata kerja birokrasi dengan Teknologi Informasi;
2. Mewujudkan sistem pembinaan karier terbuka;
3. Meningkatkan tata kelola keuangan dan pemberdayaan aset;
4. Meningkatkan sarana pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan;
6. Meningkatkan pengaturan investasi;
7. Perubahan cara pandang dan perilaku birokrat;
8. Optimalisasi penyusunan Perda.

Program dan Kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021. Dimana Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan mengacu pada misi kedua dan ketiga dari RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berpedoman pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan atau sasaran yang akan dicapai atau akan dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

- a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya peningkatan efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik;
- c. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif ekonomis dan tepat sasaran;
- d. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- e. Terlaksananya optimalisasi sumber sumber pendapatan asli daerah;
- f. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;
- h. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, efisien dan efektif;
- i. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aet Daerah adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

Jumlah program yang dicanangkan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri dari 4 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.520.880.000 ,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 buah kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 13.055.000.000 ,- dengan jumlah kegiatan 6 buah kegiatan;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 320.000.000 ,- jumlah kegiatan 1 buah kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 125.000.000 ,-hanya 1 buah kegiatan.

Belanja Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan terdiri dari 2 program yaitu :

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 4.280.000.000 ,- dengan kegiatannya sebanyak 25 buah kegiatan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan System Pelaporan Aset Daerah sebesar Rp. 730.000.000 ,- dengan jumlah kegiatan 4 buah kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Tahun 2018 Hasil Musrenbangkab Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Jumlah total kebutuhan dana sebesar Rp. 21.030.880.000 ,- , yang tersebar ke dalam 6 bidang dan sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel Bab. 3.2 dan Bab 3.3.

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset Daerah Tahun 2018 ini menjadi sangat penting artinya karena menjadi titik awal terbentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Wonosobo. Sedangkan penyusunan renja ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

Dengan disusunnya renja ini diharapkan lebih terperinci tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, dan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah lebih baik lagi dibandingkan tahun yang telah berlalu, serta sebagai pedoman masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan tahun 2018 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Maret 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

Drs. M. KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 199403 1 005